



PUTUSAN
Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Pakuweru Jaga 4 Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Pakuweru Jaga 6 Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Palu pada Tanggal 30 September 2004 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 Oktober 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Pakuweru pada tanggal 17 April 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2 Mei 2017 dan ANAK 2 lahir di Pakuweru pada tanggal 9 Desember 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 21 Agustus 2017;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama ;
4. Bahwa setelah menikah antara Pegggat dan Tergugat Pada Tahun 2016 sudah mulai diwarnai dengan percekcoakan sehingga Peggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa Peggugat dan Tergugat diwarnai Percekcoakan berkepanjangan dan pada tahun 2018 Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Palu pada Tanggal 30 September 2004 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 Oktober 2004 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Pakuweru pada tanggal 17 April 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2 mei 2017 dan ANAK 2 lahir di Pakuweru pada tanggal 9 Desember 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 21 Agustus 2017 tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

MOHON KEADILAN

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, dan tanggal 1 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan percekocokkan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 30 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 Oktober 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Palu pada tanggal 30 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 Oktober 2004. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan percekocokkan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat didapati fakta bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura untuk bekerja, selanjutnya para saksi mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada tahun 2018 Tergugat lebih dahulu pulang ke Desa Pakuweru dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat menyusul pulang ke Desa Pakuweru dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak saat masih di Jayapura pada tahun 2018, sehingga sudah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini. Selanjutnya Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi meskipun Penggugat sudah menyusul Tergugat pulang ke Desa Pakuweru, telah menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi untuk tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Pakuweru pada tanggal 17 April 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2 Mei 2017 dan ANAK 2 lahir di Pakuweru pada tanggal 9 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 21 Agustus 2017 tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir di Pakuweru pada tanggal 17 April 2005 dan ANAK 2 lahir di Pakuweru pada tanggal 9 Desember 2008 dan sekarang diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masing-masing akan tetap berada dalam



pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Kota Palu, dan perceraian dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 30 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 Oktober 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Pakuweru pada tanggal 17 April 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2 Mei 2017 dan ANAK 2 lahir di Pakuweru pada tanggal 9 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 21 Agustus 2017 masing-masing tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)